



**PUTUSAN**

**Nomor 0629/Pdt.G/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mastang binti Kuaseng, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Coppoliang, RT.002/RW.002 Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disebut Penggugat.

melawan

Basriadi bin Mire, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dahulu di Coppoliang, RT.002/RW.002. Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0629/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/46/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Coppoliang, RT.002/RW.002, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. Nur Alfya binti Basriadi (perempuan) berumur 7 tahun;
  - 3.2. Idul Ramadan bin Basriadi (laki-laki) berumur 6 tahun;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 1 tahun, sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan ;
  - 5.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele;
  - 5.2. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai ketika marah sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 5.3. Sejak bulan Mei tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan di nafkahi oleh orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Tergugat tidak pernah berkhabar baik melalui surat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telephon atau HP, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh Kepala Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: 05/DU/XI/2020 tertanggal 05 November 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**P r i m a i r :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Basriadi bin Mire terhadap Penggugat Mastang binti Kuaseng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**S u b s i d a i r :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adyafitri berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor 236/46/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Kuaseng bin Dabe umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Coppoliang, Desa Umpugeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal tergugat bernama Basriadi bin Mire.
- Bahwa mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat di Coppoliang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp





harmonisan terjadi perselisihan dan percekcoakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa ,penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat suka berkata kasar walaupun masalah sepele tergugat sering menyuruh penggugat mengurus akta cerai bahkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) sesuai keterangan gaib dari Kepala Desa Umpungeng Nomor 05/DU/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tetap berkeinginan untuk pisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan ;
- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

saksi 2 Ichal bin Palu umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Coppoliang, Desa Umpugeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal tergugat bernama Basriadi bin Mire.
- Bahw mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat di Coppoliang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidak harmonisan terjadi perselisihan dan percekocokan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ,penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat suka berkata kasar walaupun masalah sepele tergugat sering menyuruh penggugat mengurus akta cerai bahkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) sesuai keterangan gaib dari Kepala Desa Umpungeng Nomor 05/DU/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tetap berkeinginan untuk pisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan ;
- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa sebanyak 2 kali panggilan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata –kata kasar kepada penggugat, tidak pernah lagi memberikan uang belanja, tergugat sering menyuruh penggugat untuk mengurus surat cerai ketika marah, pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa tergugat sering marah dan menyatakan urus saja surat ceraimu;
- Bahwa tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp





- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang selalu bertengkar dimana tergugat selalu marah dan suka berkata kasar kepada penggugat sehingga suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shuqhra tergugat (Basriadi bin Mire ) terhadap penggugat (Mastang binti Kuaseng);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000.00( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs.Tayeb,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Andi Zainuddin, dan Miftahuddin.S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Nadrah.S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Andi Zainuddin**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H**

**Miftahuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S. Ag**



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	339. 000,00
- PNBP panggilan Penggugat	: Rp.	10.000.00
- PNBP panggilan tergugat	:Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>455.000,00</b>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)